



**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk.
No.: 012/V/SKI/2025**

**Tentang
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DAN DEWAN DIREKSI
PERIODE 2025 - 2028
("Surat Keputusan")**

Menimbang : Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Segar Kumala Indonesia Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* serta dalam rangka terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai dan meningkatkan kualitas keterbukaan, pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik.

Mengingat :

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/P.OJK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015");
3. Piagam Komite Audit Perseroan;
4. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 02 Mei 2025
5. *Cover Note* Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dengan nomor 009/CN/N/V/2025 dan Berita Acara Rapat No.01 pada tanggal 02 Mei 2025, yang disusun oleh Notaris Yulis, S.H.

MEMUTUSKAN

1. Menyetujui dengan hormat pemberhentian penugasan Bapak Iwanho selaku Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit Perseroan dan



Bapak Toni Soegiarto selaku Direktur Perseroan, secara sah pada tanggal 02 Mei 2025.

2. Mengangkat Bapak Bagus Abimanyu Lulu menjadi Komisaris Independen, sekaligus menjadi Ketua Komite Audit Perseroan.
3. Dengan pengangkatan tersebut maka susunan Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Direksi Perseroan menjadi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak MICHEAL IKSAN SUSILO;
Komisaris : Bapak HENDRO SUSILO;
Komisaris Independen : Bapak BAGUS ABIMANYU LULU;

KOMITE AUDIT

Ketua Komite Audit : Bapak BAGUS ABIMANYU LULU;
Anggota Komite Audit : Bapak Kho Petrus
Anggota Komite Audit : Bapak Sony Hartono

DIREKSI

Direktur Utama : Ibu RENNY LAUREN;
Direktur : Ibu VIANITA JANUARINI;

dimana masa penugasan susunan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Dewan Direksi tersebut terhitung sejak tanggal 02 Mei 2025 untuk masa tugas selama 3 tahun sampai dengan 02 Mei 2028; dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu selama masa tugas.

Demikian surat keputusan ini ditetapkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Mei 2025

Disetujui oleh,

Micheal Iksan Susilo

Komisaris Utama

Hendro Susilo

Komisaris